



LURAH WUKIRSARI

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI NOMOR : 80 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH WUKIRSARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kalurahan Wukirsari yang sejahtera demokratis, dan agamis dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata diperlukan Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang KebijakanPembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17HK.001MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur No 20 Tahun 2020 tentang Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Seri D Nomor Tahun 2004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI**

RESATU : Membentuk Kelompok Sadar Wisata Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok Sadar Wisata Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan.
 2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
 3. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis.
 4. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan.
 5. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
 6. Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.
- KETIGA : Kelompok Pengelola Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum KEDUA kepada Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wukirsari

Pada tanggal: 07 Desember 2021

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO

Lampiran : Keputusan Lurah Wukirsari

Nomor : 80 TAHUN 2021

Tanggal : 07 Desember 2021

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA
(POKDARWIS) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri

**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
	Pelindung	Bupati Bantul
	Pembina	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
	Penasihat	1. Lurah Wukirsari 2. Bamuskal Wukirsari 3. Nur Ahmadi
	Ketua	1. Jazir Hamid (Giriloyo) 2. Yatmanto (Karangtalun)
	Sekretaris	1. Mahendra Putra (Singosaren) 2. Nur Tria Wijayanti (Manggung)
	Bendahara	1. Vicky Ian Syahroni (Bendo) 2. Rusni W (Cengkehan)
SEKSI - SEKSI		
1.	Seksi Ketertiban dan Keamanan	1. Agus Wantoro (Pundung) 2. Junaidi (Singosaren) 3. Riswanto (Jatirejo) 4. Gufron Fahrudi (Karangasem) 5. Mustofa (Cengkehan)
2.	Seksi Kebersihan dan Keindahan	1. Ahmad Sunhaji (Karangkulon) 2. Okto Yusuf P (Kedungbuweng) 3. Slamet Lestari (Bendo) 4. Iwan R (Nogosari I)

3.	Seksi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakhid (Karangkulon) 2. Tujiyanto (Nogosari) 3. Ponijan (Dengkeng) 4. Jamharyanto (Kedungbuweng)
4.	Seksi Daya Tarik dan Kenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahmat Hidayat (Cengkehan) 2. Yuni L (Bendo) 3. M. Fahmi (Nogosari 2) 4. Widodo (Karangtalun) 5. M. Arif Repawan (Kedungbuweng)
5.	Seksi Pengembangan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarif Hidayat (Nogosari 1) 2. Washihatun (Cengkehan) 3. Subardono (Pundung)

Ditetapkan di Wukirsari
 Pada tanggal: 07 Desember 2021

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 345/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN KELOMPOK SADAR WISATA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata;
 - b. bahwa pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (8) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata disebutkan bahwa pengesahan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

- Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisata, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisata di Daerah;
 - membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di Daerah dan manfaatnya bagi pembangunan Daerah maupun kesejahteraan masyarakat; dan
 - memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Fungsi Kelompok Sadar Wisata, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata; dan
 - mitra Pemerintah dan pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daerah.
- KEEMPAT** : Penjaminan mutu Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata melalui akreditasi.
- KELIMA** : Pembinaan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 NOVEMBER 2022

FOTO COPY HI SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETANGI,
Ld. KEPALA BUREAU KEMUDA
SETDA DIY
KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM

CAHYANINGSIH, S.Sos., M.M.
NIP. 19730807 199603 2 010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala BAPPEDA DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
 4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 345/KEP/2022
 TENTANG
 PENETAPAN KELEMBAGAAN
 KELOMPOK SADAR WISATA
 DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN
 ANGGARAN 2022

NO.	NAMA POKDARWIS	KELURAHAN/ KALURAHAN	KEMANTREN/ KAPANEWON	KABUPATEN/ KOTA
1.	Panembahan Gumregah	Kelurahan Panembahan	Kemantren Kraton	Kota Yogyakarta
2.	Bausasran	Kelurahan Bausasran	Kemantren Danurejan	Kota Yogyakarta
3.	Sat Surya Wira Wisata	Kelurahan Suryatmajan	Kemantren Danurejan	Kota Yogyakarta
4.	Tegalpanggung	Kelurahan Tegalpanggung	Kemantren Danurejan	Kota Yogyakarta
5.	Saeko Kapti	Kelurahan Sosromenduran	Kemantren Gedongtengen	Kota Yogyakarta
6.	Pringgo Makmur	Kelurahan Pringgokusuman	Kemantren Gedongtengen	Kota Yogyakarta
7.	Pusaka Indah	Kelurahan Kota Baru	Kemantren Gondokusuman	Kota Yogyakarta
8.	Langensari Kliten	Kelurahan Klitren	Kemantren Gondokusuman	Kota Yogyakarta
9.	Demangan	Kelurahan Demangan	Kemantren Gondokusuman	Kota Yogyakarta
10.	Baciro	Kelurahan Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	Kota Yogyakarta
11.	Terban	Kelurahan Terban	Kemantren Gondokusuman	Kota Yogyakarta
12.	Prawirodirjan	Kelurahan Prawirodirjan	Kemantren Gondomanan	Kota Yogyakarta
13.	Cokrodiningratan	Kelurahan Cokrodiningratan	Kemantren Jetis	Kota Yogyakarta
14.	Bumijo	Kelurahan Bumijo	Kemantren Jetis	Kota Yogyakarta
15.	Gowongan	Kelurahan Gowongan	Kemantren Jetis	Kota Yogyakarta
16.	Purbayan	Kelurahan Purbayan	Kemantren Kotagede	Kota Yogyakarta
17.	Prenggan	Kelurahan Prenggan	Kemantren Kotagede	Kota Yogyakarta
18.	Patehan	Kelurahan Patehan	Kemantren Kraton	Kota Yogyakarta
19.	Hudyanasari	Kelurahan Kadipaten	Kemantren Kraton	Kota Yogyakarta
20.	Kidung Mantrijern	Kelurahan Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Kota Yogyakarta
21.	Gedongkiwo	Kelurahan Gedongkiwo	Kemantren Mantrijeron	Kota Yogyakarta

NO.	NAMA POKDARWIS	KELURAHAN/ KALURAHAN	KEMANTREN/ KAPANEWON	KABUPATEN/ KOTA
22.	Surya Pesona	Kelurahan Suryodiningratan	Kemantren Mantrijeron	Kota Yogyakarta
23.	Kridha Wiratama	Kelurahan Brontokusuman	Kemantren Mergangsan	Kota Yogyakarta
24.	Wiroguno	Kelurahan Wirogunan	Kemantren Mergangsan	Kota Yogyakarta
25.	Ngampilan	Kelurahan Ngampilan	Kemantren Ngampilan	Kota Yogyakarta
26.	Notoprajan	Kelurahan Notoprajan	Kemantren Ngampilan	Kota Yogyakarta
27.	Purwokinanti	Kelurahan Purwokinanti	Kemantren Pakualaman	Kota Yogyakarta
28.	Guntur Berdaya	Kelurahan Gunungketur	Kemantren Pakualaman	Kota Yogyakarta
29.	Kricak	Kelurahan Kricak	Kemantren Tegalrejo	Kota Yogyakarta
30.	Waru Wisataloka	Kelurahan Karangwaru	Kemantren Tegalrejo	Kota Yogyakarta
31.	Wiratama	Kelurahan Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	Kota Yogyakarta
32.	Benaji	Kelurahan Bener	Kemantren Tegalrejo	Kota Yogyakarta
33.	Tahunan	Kelurahan Tahunan	Kemantren Umbulharjo	Kota Yogyakarta
34.	Pandeyan	Kelurahan Pandeyan	Kemantren Umbulharjo	Kota Yogyakarta
35.	Sungguh	Kelurahan Semaki	Kemantren Umbulharjo	Kota Yogyakarta
36.	Sutawijaya	Kelurahan Sorosutan	Kemantren Umbulharjo	Kota Yogyakarta
37.	Nawa Wisata	Kelurahan Warungboto	Kemantren Umbulharjo	Kota Yogyakarta
38.	Gita Pakudaya	Kelurahan Pakuncen	Kemantren Wirobrajan	Kota Yogyakarta
39.	Widyatama	kelurahan Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Kota Yogyakarta
40.	Ngupasan	Kelurahan Ngupasan	Kemantren Gondomanan	Kota Yogyakarta
41.	Pesona Trimurti	Kalurahan Trimurti	Kapanewon Srandakan	Bantul
42.	Kerajinan Kulit Manding	Kalurahan Sabdodadi	Kapanewon Bantul	Bantul
43.	Sapta Langit	Kalurahan Mangunan	Kapanewon Dlingo	Bantul
44.	Wukirsari	Kalurahan Wukirsari	Kapanewon Imogiri	Bantul
45.	Kajigelem	Kalurahan Bangunjiwo	Kapanewon Kasihan	Bantul
46.	Paris Jaya	Kalurahan Parangtritis	Kapanewon Kretek	Bantul
47.	Pancawala Pesona	Kalurahan Triharjo	Kapanewon Pandak	Bantul
48.	Gading Asri	Kalurahan Srigading	Kapanewon Sanden	Bantul
49.	Dewi Ayu	Kalurahan Argomulyo	Kapanewon Sedayu	Bantul
50.	Pesona Tirisan	Kalurahan Bojong	Kapanewon Panjatan	Kulon Progo
51.	Doso Mulyo Mertelu	Kalurahan Mertelu	Kapanewon Gedangsari	Gunungkidul

NO.	NAMA POKDARWIS	KELURAHAN/ KALURAHAN	KEMANTREN/ KAPANEWON	KABUPATEN/ KOTA
52.	Idaman Jepitu	Kalurahan Jepitu	Kapanewon Girisubo	Gunungkidul
53.	Karya Sejahtera	Kalurahan Balong	Kapanewon Girisubo	Gunungkidul
54.	Subotirto	Kalurahan Jerukwudel	Kapanewon Girisubo	Gunungkidul
55.	Giri Sagara	Kalurahan Pucung	Kapanewon Girisubo	Gunungkidul
56.	Banjarharjo	Kalurahan Banjarharjo	Kapanewon Kalibawang	Kulon Progo
57.	Gumregah Hargowilis	Kalurahan Hargowilis	Kapanewon Kokap	Kulon Progo
58.	Kedungpoh	Kalurahan kedungpoh	Kapanewon Nglipar	Gunungkidul
59.	Dewata	Kalurahan Kedungkeris	Kapanewon Nglipar	Gunungkidul
60.	Watu Lumbang	Kalurahan Nglipar	Kapanewon Nglipar	Gunungkidul
61.	Mulusan	Kalurahan Mulusan	Kapanewon Palian	Gunungkidul
62.	Putat Mandiri	Kalurahan Putat	Kapanewon Patuk	Gunungkidul
63.	Gunung Ireng	Kalurahan Pengkok	Kapanewon Patuk	Gunungkidul
64.	Salam	Kalurahan Salam	Kapanewon Patuk	Gunungkidul
65.	Madu Legi	Kalurahan Nglegi	Kapanewon Patuk	Gunungkidul
66.	Angudi Mukti	Kalurahan Pengasih	Kapanewon Pengasih	Kulon Progo
67.	Wana Manunggal	Kalurahan Banyusoco	Kapanewon Playen	Gunungkidul
68.	Karya Nyawiji	Kalurahan Logandeng	Kapanewon Playen	Gunungkidul
69.	Mekar	Kalurahan Plembutan	Kapanewon Playen	Gunungkidul
70.	Tirto Asri	Kalurahan Giritirto	Kapanewon Purwosari	Gunungkidul
71.	Purwo Jaladri	Kalurahan Giripurwo	Kapanewon Purwosari	Gunungkidul
72.	Banglipuran	Kalurahan Melikan	Kapanewon Rongkop	Gunungkidul
73.	Kalisuci	Kalurahan Pacarejo	Kapanewon Semanu	Gunungkidul
74.	Konco Tani	Kalurahan Bendung	Kapanewon Semin	Gunungkidul
75.	Sukoreno	Kalurahan Sukoreno	Kapanewon Sentolo	Kulon Progo
76.	Agro Makmur	Kalurahan Kaliagung	Kapanewon Sentolo	Kulon Progo
77.	Ngestirejo	Kalurahan Ngestirejo	Kapanewon Tanjungsari	Gunungkidul
78.	Cipta Samudera	Kalurahan Tepus	Kapanewon Tepus	Gunungkidul
79.	Pesona Pelangi	Kalurahan Pulutan	Kapanewon Wonosari	Gunungkidul
80.	Amarta Wisata	Kalurahan Wedomartani	Kapanewon Ngeplak	Sleman
81.	Tirta Ayodya	Kalurahan Tegaltirto	Kapanewon Berbah	Sleman

NO.	NAMA POKDARWIS	KELURAHAN/ KALURAHAN	KEMANTREN/ KAPANEWON	KABUPATEN/ KOTA
82.	Glagah Asri	Kalurahan Glagaharjo	Kapanewon Cangkringan	Sleman
83.	Maharjo	Kalurahan Maguwoharjo	Kapanewon Depok	Sleman
84.	Selo Manunggal Sejahtera	Kalurahan Selomartani	Kapanewon Kalasan	Sleman
85.	Agung Nyawiji	Kalurahan Sendangagung	Kapanewon Minggir	Sleman
86.	Alam Agung Lestari	Kalurahan Sumberagung	Kapanewon Moyudan	Sleman
87.	Sekar Kantil	Kalurahan Wukirharjo	Kapanewon Prambanan	Sleman
88.	Pesona Madisey	Kalurahan Margodadi	Kapanewon Seyegan	Sleman
89.	Sambang Bumi	Kalurahan Trimulyo	Kapanewon Sleman	Sleman
90.	Pesona Amarta	Kalurahan Pandowoharjo	Kapanewon Sleman	Sleman
91.	Pesona Donokerto	Kalurahan Donokerto	Kapanewon Turi	Sleman
92.	Bodronoyo	Kalurahan Girikerto	Kapanewon Turi	Sleman

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

FOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGETAHUI

B.n. KEPALA BIRO HUKUM

SETDA DIY

KEPALA BAGIAN DOCUMENTASI HUKUM

BIRO HUKUM

CAHYANINGSIH, S.Sos., MM.

NIP. 19710807 199803 2 010